

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAWASAN SEMPADAN SUNGAI
AYUNG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GIANYAR**



Diajukan oleh:

I Wayan Bayu Risma Ahadiguna

NPM : 150512082

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAWASAN SEMPADAN SUNGAI
AYUNG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GIANYAR**



Diajukan oleh:

I Wayan Bayu Risma Ahadiguna

NPM : 150512082
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 22 April 2019

Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Krismantoro", is placed to the right of the "Tanda Tangan" label.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAWASAN SEMPADAN SUNGAI
AYUNG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GIANYAR**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 13 Mei 2019

Tempat : Ruang Skripsi Lt. III

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum

Anggota : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

.....
.....
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

“FORTIS FORTUNA ADIUVAT”

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas segala berkat, rahmat dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan lancar dan sesuai dengan yang diinginkan. Penelitian ini meninjau tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Sempadan Sungai di Sungai Ayung Berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Gianyar sebagai syarat akhir untuk mendapat gelar jenjang Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih banyaknya kekurangan. Tetapi dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam berbagai hal. Penyusun skripsi ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang selalu memberikan bimbingan, semangat dan arahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, S.H.,M.Hum. dan Ibu Maria Hutapea,S.H.,M.Hum. sebagai dosen penguji.
5. Orangtua yang selalu membimbing, mendidik, mendoakan dan memberikan dukungan dalam segala hal dan bentuk yang tidak pernah henti kepada penulis.
6. Adik yang selalu mengingatkan penulis untuk pulang ke kampung halaman.
7. Amal Belajagad Putera, S.H. yang telah mendorong penulis untuk cepat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Benedictusaryan, Regita Ultra, Satria Brahmanta, Yasmine Paloma karena telah banyak membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.
9. Herry Still, Dandy Kesuma, Ronni Andika, Doni, Andi Livi sebagai penghuni D'Paragon 4 yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Aji, Rigen, Cindy, Nikita, Edy, Bryan, Alan, Denna, Hugo, Ega kelompok KKN 75 yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.
11. Seluruh bapak/ibu dosen dan segenap karyawan/karyawati di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
12. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah sangat membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian hukum ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Maka dari itu penulis memohon kritik dan sarannya dalam rangka penyempurnaan tugas akhir ini.

Yogyakarta, 16 April 2019

Penulis

I Wayan Bayu Risma Ahadiguna

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 April 2019

Yang menyatakan,

I Wayan Bayu Risma Ahadiguna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan Hukum	17
BAB II PEMBAHASAN	19
A. Tinjauan Tentang Penataan Ruang.....	19
1. Pengertian Penataan Ruang.....	19
2. Tujuan Penataan Ruang.....	20

3. Asas Penataan Ruang.....	21
4. Klarifikasi Penataan Ruang.....	24
B. Tinjauan Tentang Sungai.....	25
1. Pengertian Sungai.....	25
2. Jenis-jenis Sungai.....	26
3. Tinjauan Umum Tentang Manfaat sungai.....	27
C. Tinjauan Tentang Sempadan Sungai.....	28
D. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	31
1. Pengertian Perlindungan.....	31
2. Pengertian Hukum.....	32
E. Hasil Penelitian.....	33
BAB III PENUTUP	59
A. KESIMPULAN	59
B. SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA	61

ABSTRACT

Ayung River in Balinese comes from the word Tukad Ayung, is the longest river in Bali. Where Tukad means river and Ayung comes from the word Ayu which means beautiful. Based on Article 37 paragraph 2 of the Regional Regulation No.16 of 2012 concerning the Gianyar Regency Spatial Plan, it is explained that the river border distance of rural areas with rivers with a depth of 3 meters or more has a borderline limit of 15 meters. This means that no building erected at this limit is intended for public purposes. Even so, there are still people or entrepreneurs who use the border to support their activities such as Rafting, Villas, Hotels or Resorts. Therefore, there is a need for legal protection for river border areas to maintain the continuity of the ecosystem itself. However, local government have some obstacles due to the geographical area especially in remote area. Even though, many people who care about their environment makes report regarding their environment. So, local government can optimize their work based on the report.

Keywords: River border area, Regional Regulation 16 of 2012, Spatial Planning of the Region.